



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 2 November 2022;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan . . .

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal . . .

Pasal 2

APBD terdiri atas anggaran Pendapatan Daerah, anggaran Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.213.592.580.838,00 (Satu triliun dua ratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang diperoleh dari sumber:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 196.719.130.503,00 (Seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 147.859.625.262,00 (Seratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.805.090.550,00 (Empat belas miliar delapan ratus lima juta sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.055.266.580,00 (Delapan miliar lima puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.999.148.111,00 (Dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).

Pasal . . .

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.005.474.884.227,00 (Satu triliun lima miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 920.834.758.000,00 (Sembilan ratus dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.640.126.227,00 (Delapan puluh empat miliar enam ratus empat puluh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.398.566.108,00 (Sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.005.000.000,00 (Dua miliar lima juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.393.566.108,00 (Sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan rupiah).

Pasal 7

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.240.841.953.308,00 (Satu triliun dua ratus empat puluh miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal . . .

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.022.818.416.276,00 (Satu triliun dua puluh dua miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 569.425.504.240,00 (Lima ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 414.213.747.341,00 (Empat ratus empat belas miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.915.029.008,00 (Lima miliar sembilan ratus lima belas juta dua puluh sembilan ribu delapan rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.864.135.687,00 (Tiga puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 215.455.850.376,00 (Dua ratus lima belas miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja . . .

f. Belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.136.057.830,00 (Tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 110.257.402.686,00 (Seratus sepuluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 59.642.747.003,00 (Lima puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.359.642.857,00 (Dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.320.996.900,00 (Dua miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan dalam bentuk bantuan keuangan yang direncanakan sebesar Rp. 246.689.756,00 (Dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 27.249.372.470,00 (Dua puluh tujuh miliar dua ratus empat empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal . . .

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp. 87.436.083.811,00 (Delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.186.711.341,00 (Enam puluh miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.507.500.000,00 (Sepuluh miliar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.679.211.341,00 (Empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dimuat pada Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam hal tidak terdapat Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah maka disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan . . .

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
- a. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 - e. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - g. Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. Sinkronisasi . . .

- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Daftar Piutang Daerah;
 - l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
 - n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
 - o. Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran IV, Lampiran XV, Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Januari 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,06/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahun kelima (5) dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Tema Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2023 diarahkan pada Pemantapan Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Terwujudnya Palangka Raya yang Maju, Rukun dan Sejahtera. Perencanaan pembangunan diorientasikan pada Pemantapan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 disusun dengan memuat evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2022, rencana kerja dan pendanaan yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam menyelenggarakan pembangunan di Kota Palangka Raya selama 1 (satu) tahun ke depan.

Diharapkan apa yang menjadi target dan tujuan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagai awal dari pembangunan Tahun 2023 diwujudkan dalam "praktek-praktek" pembangunan Tahun 2023 di Kota Palangka Raya.

Penetapan . . .

Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2023, mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Palangka Raya ditandai dengan terwujudnya Visi Kota Palangka Raya. Ini merupakan cita-cita yang mulia yang dikehendaki oleh masyarakat seluas-luasnya. Jelas untuk mewujudkan perlu kerja keras, memerlukan banyak pikiran dan perlu didukung oleh komitmen dan kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas dan demokratis, pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), konsistensi kebijakan pemerintah, keberpihakan kepada rakyat, partisipasi aktif masyarakat, media massa dan dunia usaha secara aktif, dukungan dan kerjasama pemangku kepentingan, pelaku pembangunan dan mekanisme kontrol, pengawasan dan akuntabilitas publik yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberi informasi dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang terdiri dari atas:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

c. Pembiayaan . . .

c. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya:

- a. Kreteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkenaan.
- b. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, dan/atau kejadian luar biasa.
- c. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal . . .

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1